

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan menurut Barda Nawawi Arief diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.¹

Kebijakan hukum pidana dalam bahasa Belanda diungkapkan dengan istilah *strafrechtspolitik* yang oleh A. Mulder dinyatakan sebagai garis kebijakan untuk menentukan:²

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 26.

² *Ibid*, hlm. 27.

Apabila dikaitkan dengan batasan kebijakan hukum pidana di atas, maka poin 1 dan 2 dalam definisi Mulder relevan, sedangkan poin 3 lebih menyangkut teknik dalam penegakan hukum. Sementara kebijakan hukum pidana lebih menitikberatkan kepada usaha untuk memperbaiki hukum khususnya hukum pidana materiil. Meskipun demikian baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil merupakan salah satu segi dari sistem hukum disamping pembaruan terhadap reformasi sistem peradilan (Indonesia) dan budaya hukum.³

Pandangan Soedarto lebih tepat dikemukakan dalam konteks ini ketika merumuskan pengertian politik hukum pidana yakni:⁴

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Disebutkan oleh Soedarto bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan kata lain, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan

³ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 125.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 26 (dikutip oleh Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 126)

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.⁵

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menaggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁶

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan deskriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya

⁵ Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm. 126.

⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 29.

sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.⁷

Dari defenisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :⁸

1. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif

Yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif

Yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap administratif atau kebijakan eksekutif

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 58-59.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 24.

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.⁹

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kebijakan kekuasaan yudikatif/aplikasi, kebijakan kekuasaan legislatif/formulasi dan kebijakan kekuasaan eksekutif/administratif. Kebijakan kekuasaan legislatif/formulasi berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip ultimum remedium (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*over criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum.¹⁰

⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 391.

¹⁰ Muladi, *Kebijakan terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003, hlm. 1-2.

Kebijakan hukum pidana, politik hukum pidana, atau pembaharuan hukum pidana, begitu juga dengan kebijakan formulasi dan kebijakan perundang-undangan, merupakan istilah yang sinonim, yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Hal ini disebabkan karena sebagian besar hukum di Indonesia merupakan penerusan dari sistem hukum sebelumnya. Dengan alasan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), ketentuan hukum penjajah tetap diberlakukan sampai diadakan yang baru sesuai dengan sistem ketatanegaraan maupun falsafah hidup bangsa Indonesia. Pada sisi lain, pembaruan hukum pidana terus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan dunia di samping memelihara hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam berhukum.¹¹

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin bergerak positif ditambah dengan melimpahnya sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) membuat Indonesia semakin dilirik oleh investor dari banyak Negara. Berkembangnya investasi juga semakin membuka lapangan pekerjaan yang semakin banyak dan bentuk investasi yang masuk di Indonesia juga semakin beragam, dari mulai investasi modal hingga investasi dalam bentuk pendirian korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

¹¹ Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm. 124-125.

Aktivitas korporasi sebagai badan hukum (*artificial person*) telah memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹²

Keberadaan korporasi, baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak bagi perekonomian Negara maupun terhadap lingkungan di tempat korporasi maupun bidang usahanya tersebut berdiri. Bukan hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif dari beroperasinya sebuah korporasi, baik yang dilakukan korporasi itu sendiri maupun bersama-sama dengan korporasi yang lain. Khusus terhadap korporasi yang berbadan hukum, telah diatur di dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan telah diaturnya korporasi yang berbadan hukum di dalam undang-undang, maka korporasi yang berbadan hukum tersebut akan sepenuhnya tunduk pada peraturan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi

¹² Korporasi berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin yang berawal dari kata *corporare*, artinya memberikan badan atau membadankan. Muladi yang mengutip K. Malikoel Adil mengartikan korporasi atau *corporation* adalah hasil dari pekerjaan membadankan atau badan yang dijadikan orang. Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka Kelompok Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Cet.1, Yogyakarta, 2014, hlm. 155. Lihat juga, Sutan Remy Sjahdeni, *Peratanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 41. bandingkan dengan pengertian korporasi dalam *Black's Law Dictionary* (Bryan A.Garner), Ed.8, Thomson business, 2004. "An entity (*usu.a business*) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal porwers that its constitution gives it". Bandingkan juga dengan, Surya Jaya, *Kajian Teoritik dan Praktis Pidanaan Korporasi dalam Rangka Pengembalian Aset*, Makalah dalam Diskusi Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013. "Korporasi adalah Realitas kumpulan orang pendukung hak dan kewajiban, yang memiliki kekayaan, baik dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, sifatnya terorganisasi". Dikutip dari H. Santhos Wachjoe P, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, hlm. 156.

terhadap korporasi yang tidak berbadan hukum pengaturannya dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan.¹³

Saat ini, korporasi didirikan dengan tujuan maupun cara-cara mencapai tujuan yang berbeda-beda, tidak hanya tujuan maupun cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang akan tetapi juga tujuan maupun cara-cara yang dilarang oleh undang-undang. Sering kita jumpai saat ini, korporasi terlibat dalam berbagai tindak pidana atau sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.¹⁴

Fenomena tersebut di Indonesia telah muncul dalam beberapa tahun dasawarsa terakhir ini, dimana kebanyakan para pakar hukum terutama hukum pidana mengklasifikasikan dan menyebutnya sebagai “kejahatan korporasi”. Istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) seringkali dikaitkan dengan kejahatan yang berkategori inkonvensional dalam konteks *white collar crime*, *organization crime*, *orgazined crime*, *crime of business*, *syndicate crime* yang secara umum dimaksudkan sebagai suatu kejahatan yang bersifat organisatoris dengan bermuara pada motif-motif keuntungan ekonomi, yang tercemin dari adanya kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak seperti *competitor* (pesaing), buruh, konsumen, masyarakat dan Negara.¹⁵

¹³ H. Santhos Wachjoe P, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, hlm. 156.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.241-242, (dikutip dari Adriano, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 92)

Mengenai pengertian dari kejahatan korporasi itu sendiri menurut I.S Susanto sebagaimana dikutip oleh Bambang Suheryadi, adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi, yang berupa penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak.¹⁶ Kesemua tindakan-tindakan korporasi itu pada dasarnya termotifasi pada keuntungan ekonomi dengan merugikan dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum.¹⁷

Menurut David O. Friedrichs mendefenisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri (*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation itself*).¹⁸ Sedangkan Marshaal B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip oleh Setiyono memberikan pengertian kejahatan korporasi sebagai :

¹⁶ Bambang Suheryadi, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana*, Yuridika Vol. 18. No.1, Januari-Februari 2003: 79-98, Fakultas Hukum Unair, hlm. 79 (dikutip oleh Adriano, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm.92)

¹⁷ Adriano, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 93.

¹⁸ David O. Freidrichs, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wadsworth, USA, 2010, hlm. 7 (dikutip dari Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 9)

*Any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law (setiap tindakan yang dilakukan korporasi yang bisa diberi hukuman oleh Negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana).*¹⁹

Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agenya (manager, karyawan, ataupun pemilik) terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap para saingan-saingannya. Kerugian yang ditimbulkan kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kerugian dalam kejahatan individual.²⁰

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak dikenal dalam KUHP, tetapi dalam perkembangannya justru tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi mempunyai akibat yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan atau manusia aliamiah, melihat kenyataan tersebut maka berbagai perundang-undangan di luar KUHP mulai mengatur tentang korporasi yang melakukan tindak pidana.²¹

Bentuk tindak pidana yang makin marak dilakukan oleh korporasi di Indonesia adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yang

¹⁹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 20 (dikutip dari Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, 2013, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9)

²⁰ Mahrus Ali dan Aji Pramono, *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 (dikutip dari Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 10)

²¹ Bambang Suheryadi, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana*, *Yuridika* Vol. 18. No.1, Januari-Februari 2003: 79-98, Fakultas Hukum Unair, hlm. 79 (dikutip oleh Adriano, *Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 92)

langsung maupun tidak langsung merupakan turunan dari tindak pidana korupsi, sebagaimana lazim terjadi di Indonesia. Selain itu marak pula tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), tindak pidana narkoba dan masih banyak lagi tindak pidana yang saat ini bagaikan suatu kewajaran yang dapat dilakukan oleh setiap orang.²² Sesuai dengan hal tersebut ada beberapa ketentuan pidana di luar KUHP yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawaban, yaitu :

1. Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15)
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 46 ayat 2)
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Pasal 1 angka 23)
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Pasal 1 sub 13)
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 1 sub 5 dan Pasal 48)
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 1 sub 3 dan Pasal 62)
7. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos (Pasal 1 angka 13)

²² H. Santhos Wachjoe P, *Op.Cit*, hlm. 157

8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 21)
9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1 angka 32)
10. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 dan Pasal 20).
11. Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 1 angka 9 dan 10)
12. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas penulis menemukan beberapa kasus yang melibatkan korporasi dalam tindak pidana. Pertama, data yang dirilis oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada oktober 2015 lalu, kebakaran lahan mencapai 13 juta hektare. Sedangkan berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Bank Pembangunan Asia (ADB) jumlah lahan yang terdampak akibat kebakaran mencapai 9,75 juta hektare. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho,

mengatakan dampak kerugian ekonomi akibat bencana kabut asap yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia pada 2015 melebihi Rp. 20 triliun.²³

Tingginya permintaan minyak sawit dunia, pergeseran pola investasi, dan diberikannya ruang bagi pelaku usaha untuk membuka perkebunan sawit dalam skala besar di Indonesia dengan minim pengawasan terkait praktek pembukaan lahan, memicu praktek curang sejumlah pelaku usaha (korporasi) untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar lahan gambut, bukannya dengan dengan melakukan *land clearing*.²⁴

Berdasarkan data yang terungkap di persidangan perkara pidana pembakaran lahan oleh PT. Kallista Alam, biaya 1 hektare penanaman kelapa sawit mulai dari land clearing sampai TM1 (tanaman menghasilkan satu) adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).²⁵ Dengan membuka lahan dengan jalan membakar, pengusaha perkebunan sawit akan mampu menghemat biaya operasional miliaran rupiah karena tidak perlu mengeluarkan upah pekerja, sewa alat berat, dan menghemat biaya pupuk karena diyakini abu hasil pembakaran dapat menjadi pupuk karena mengandung unsur hara yang tinggi.²⁶

²³http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151002_indonesia_asap_rekor, terakhir kali diakses 23 Februari 2016, pukul 15.19 WIB (dikutip oleh Roshanty, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Tesis, Pascasarjana FHUA, 2017, hlm. 9)

²⁴ Roshanty, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Tesis, Pascasarjana FHUA, 2017, hlm. 10

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.MBO, hlm. 28 (dikutip oleh Roshanty, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Tesis, Pascasarjana FHUA, 2017, hlm. 10)

²⁶ Roshanty, *Op.Cit*

Akibat pembakaran tersebut, negara merugi berkali-kali lipat lebih banyak. Salah satu contoh biaya besar yang musti dikeluarkan adalah biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan yang terbakar yang dilakukan oleh PT. Kallista Alam. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan analisis ahli, akibat pembakaran lahan luas seluas 100 hektare yang dilakukan oleh PT. Kallista Alam, lahan gambut menjadi rusak parah dan dibutuhkan biaya sebesar Rp. 366.098.669.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan yang rusak.²⁷

Selain itu, fakta di lapangan juga memperlihatkan 12 juta hektare lahan yang dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit telah dibuka di Indonesia namun tidak ditanami. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak perusahaan/korporasi menggunakan skema minyak sawit untuk mendapatkan kayu tanpa memerlukan rencana pengelolaan hutan.²⁸

Kedua, korporasi yang dikenakan pidana yaitu PT DGI atau yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE). Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menghukum PT DGI atau yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) untuk membayar uang pengganti. Dalam persidangan, majelis Hakim membebankan

²⁷ *Ibid*, hlm. 11.

²⁸ Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 131/Pid.B/2013/PN.MBO, Op.Cit, hlm. 28 (dikutip oleh Roshanty, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, tesis, Pascasarjana FHUA, 2017, hlm. 11)

pembayaran uang pengganti kepada PT DGI atau PT NKE sebesar Rp 14,4 miliar untuk proyek pembangunan RS Pendidikan Khusus Universitas Udayana tahun 2009 dan 2010. Perusahaan yang sama juga diharuskan bayar uang pengganti sebesar Rp33,4 miliar untuk proyek pembangunan wisma atlet dan gedung serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hakim menilai bahwa selama persidangan berlangsung, Dudung Purwadi tidak terbukti melakukan tindakan memperkaya diri sendiri. Namun dia terbukti memperkaya orang lain dan korporasi.²⁹

Selain beberapa korporasi di atas, ada juga korporasi yang terindikasi terlibat tindak pidana. KPK menetapkan 2 korporasi sebagai tersangka korupsi proyek pembangunan dermaga bongkar muat pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Proyek itu dibiayai dengan skema anggaran multiyears dari APBN 2006-2011. Nilai total proyek adalah Rp793 miliar. KPK menduga korupsi dalam proyek ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 313 miliar. Dua korporasi itu adalah PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS). Nindya Karya merupakan BUMN.³⁰

Walaupun dari beberapa ketentuan di atas menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ketentuan-ketentuan pidana tersebut penulis anggap masih kurang efektif dalam menanggulangi pidana yang dilakukan korporasi. Hal ini

²⁹<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/03/08464351/putusan-hakim-terhadappt-dgi-dinilai-sejarah-baru-menghukum-korporasi>, diakses pada tanggal 22 April 2018, pukul 20.00 WIB

³⁰<https://tirto.id/kpk-tetapkan-2-korporasi-jadi-tersangka-korupsi-salah-satunya-bumn-CHJY>, diakses pada tanggal 22 April 2018, pukul 20.15 WIB

sesuai dengan fakta-fakta yang penulis temukan sebagai contoh terdapat beberapa kasus yang menurut penulis melibatkan korporasi, tetapi dalam kasus ini korporasi tidak dimintai pertanggungjawaban pidana antara lain:³¹

1. Kasus Manipulasi Akuntansi BUMN Indonesia

Dalam harian Rakyat Merdeka, Jum'at 13 September 2013, hal. 15, ada judul berita yang berbunyi "Agar Dapat Bonus, Direktur BUMN Manipulasi Keuangannya". Dalam berita tersebut dikemukakan:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku sering menemukan kecurangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal perhitungan akuntansi laporan keuangannya. Tujuannya, agar direksinya dapat bonus gede.

Selanjutnya dalam berita tersebut dikemukakan:

Modus tersebut dilakukan dengan melaporkan pendapatan perusahaan yang sebetulnya belum masuk. Tujuannya, melambungkan laba perusahaan itu.

"Dengan cara itu laba perusahaannya makin besar, dan ujungnya dia akan mendapat bonus besar", kata Wakil Ketua BPK Hasan Bisri.

Menurut Bisri, manipulasi dan rekayasa tersebut dapat terjadi karena kantor akuntan public yang melakukan pemeriksaan sangat lemah dan

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 143-144

hampir tidak ada. Akuntan publik yang dipercaya melakukan perhitungan akuntansi ini diduga ikut menutupi kecurangan tersebut.

“ini modus kuno dan sering akuntan publik itu tidak melakukan koreksi, ini masih banyak ditemui”, tegasnya.

Bisri bilang, modus yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran, tetapi tidak dilaporkan oleh akuntan public yang memeriksa BUMN.

“namun setelah hampir 10 kantor akuntan asing dikerahkan untuk mengawasi, maka diketahui banyak rekayasa yang dilakukan”, tudingnya.

Berita tersebut di atas menunjukkan direksi (*directing mind*) Badan Usaha Milik Negara juga melakukan tindak pidana berupa manipulasi akuntansi laporan keuangan. Dengan demikian, menurut ajaran tentang tindak pidana korporasi (pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurus pengendali/*directing mind*) sebagaimana dijelaskan di bawah ini, maka BUMN yang bersangkutan harus pula memikul pertanggungjawaban pidana disamping direksi BUMN yang bersangkutan.

2. Kasus korupsi pimpinan partai

Juga sedang marak saat ini adalah skandal korupsi para pengurus partai politik sehingga dengan demikian tidak mustahil partai politik yang dipimpinnya mendapatkan aliran dana dari korupsi tersebut, misalnya kasus Nazarudin (dari Partai Demokrat), kasus Lapindo (yang melibatkan

Bakrie Group yang pimpinannya erat kaitannya dengan Partai Golkar), skandal import daging sapi yang melibatkan Lutfi Hasan Ishaq (pada waktu itu adalah Presiden PKS), kasus Hambalang (yang melibatkan tokoh-tokoh Partai Demokrat), kasus penerimaan suap oleh beberapa anggota DPR, antara lain tokoh-tokoh Partai PDIP berkenaan dengan pemilihan Miranda Gultom selaku deputy senior Bank Indonesia, korupsi anggaran oleh para anggota DPR yang banyak merupakan tokoh-tokoh berpengaruh di partainya masing-masing. Partai politik menurut definisi korporasi dalam berbagai undang-undang merupakan korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana korporasi. Apabila terbukti ada aliran dana hasil korupsi tokoh-tokoh partai tersebut kepada partai politiknya, maka partai politik tersebut jelas telah melakukan tindak pidana korporasi yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menurut pendapat penulis dengan adanya kelemahan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat diatasi dengan mengacu kepada induknya, yaitu KUHP. Belanda pada tahun 1976 telah menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam W.v.S Belanda. Mengubah secara total KUHP, seperti yang terdapat pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2015.

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan pidana yang dilakukan korporasi. Kebijakan hukum pidana merupakan sebagai salah satu upaya dalam perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Hasil dari kajian tersebut dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis dengan judul: **“Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah:

1. Bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi pada masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini untuk menemukan dan menjelaskan mengenai kebijakan formulatif sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi. Dari tujuan tersebut diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi pada masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama tentang kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembuat undang-undang dalam merumuskan hal-hal yang terkait dengan pidana yang dilakukan korporasi.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi antara lain :

a. Teori Kebijakan hukum pidana³²

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undang pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

³² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 26-28

Menurut A. Mulder, "*strafrechtspolitik*" ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Sebarapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang belaku perlu dibuat dan diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.

b. Teori Kesalahan³³

³³ Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Keharmonisasi Hukum Pidana*, Referensi ME Centre Group, Jakarta, hlm. 208-214

Simons menyebutkan, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena diperhatikan dua hal di samping melakukan tindak pidana, yakni:

1. Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari dua unsur yaitu karena adanya kesengajaan (*dolus*) atau karena adanya kelalaian (*culpa*).

1. *Dolus* (dengan sengaja)

Di dalam *code penal* tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang,” sedangkan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) *criminal wetboek* yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda pada Tahun 1881 (yang menjadi *Wetboek Van Stafrecht* 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.”

2. *Culpa* (kelalaian)

Undang-undang tidak memberi definsi apakah kelalaian itu. Hanya memorie penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*quasi delict*) sehingga diadakan pengurangan biaya. Sejalan dengan itu van Bamellen memberikan pengertian tentang culpa yaitu suatu rumusan tentang schuld (kesalahan) dalam arti kurang hati-hatian, jadi si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau karena ia acuh tak acuh.

c. Teori pidanaaan

Secara umum, teori pidanaaan terbagi dalam tiga kelompok.³⁴

1. Teori *absolut* atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10

Menurut teori ini pidana dijauthkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori *relative* atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini ppidanaan bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini dikenal dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Namun dalam perkembangannya, muncul teori ppidanaan baru yang dikenal dengan nama Teori Gabungan.

3. Teori gabungan

Menurut teori ini sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia tetap berpendirian bahwa pidana penjara mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

d. Teori pertanggungjawaban korporasi

Untuk mendapatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan membuktikan unsur kesalahan korporasi, secara umum dikenal beberapa teori, antara lain :

1. Teori identifikasi³⁵

Doktrin atau ajaran identifikasi merupakan salah satu ajaran mengenai pembenaran pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan perantanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus mampu mengidentifikasi bahwa yang melakukan *actus reus* adalah personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi.

Apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan olehnya agar dilakukan oleh orang lain adalah mereka yang merupakan “personel pengendali korporasi” atau “*directing mind of the corporation*”, maka menurut ajaran identifikasi, pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana tersebut dapat dibebankan kepada korporasi. Yang dimaksud dengan personel pengendali korporasi adalah anggota pengurus/direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

2. Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 174

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pertanggungjawaban misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.³⁶ Menurut Dwidja Priyatno, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain dengan membaginya dalam beberapa kategori:³⁷

- a. Ketentuan umum yang berlaku menurut *common law*, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* untuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelayan/buruhnya, dengan pengecualian dalam hal *public nuisance* (gangguan ketertiban umum) dan *criminal libel* (pencemaran nama baik);
- b. Menurut undang-undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal :
 1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya kepada orang tersebut (*delegation principle*);

³⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 109

³⁷ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 94-95

2. Seorang majikan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang secara fisik/jasmaniah dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the master act in law*). Jadi apabila si pekerja sebagai pembuat materi/fisik (*auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*).

3. Teori *strict liability*

Dalam konsepsi tersebut, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya. Di bidang hukum pidana, "*strict liability*" berarti niat jahat atau "*mens rea*" tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau "*actus reus*", meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

Menurut Barda Nawawi, teori tersebut dapat disebut juga dengan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut

undang-undang atau “*strict liability*”.³⁸ Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana.

Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya.

4. Teori agregat³⁹

Menurut teori ini, korporasi dianggap sebagai kumpulan dari gabungan berbagai karyawan atau *officers*, dimana “pengumpulan” tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan dan menentukan adanya kesalahan guna pembebanan pertanggungjawaban korporasi.

Korporasi dianggap bisa menggabungkan semua tindakan dan sikap mental dari beberapa orang yang penting atau relevan yang ada di dalamnya untuk menentukan apakah mereka dapat dianggap melakukan tindak pidana, dimana seolah mereka itu

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 237-238.

³⁹ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 54-55

diperlakukan sebagai satu orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan perkataan lain, menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebani dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) atau kelalaian (*omission*) dari dua orang atau lebih, yang hasil pengumpulan atau penjumlahannya itu bisa dianggap bahwa mereka bertindak sebagai korporasi, dimana unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa orang dimaksud.

5. Teori kemanfaatan⁴⁰

Menurut teori ini, hukum dibuat untuk kepentingan manusia. Hukum harus menyesuaikan pada kepentingan dan hak-hak manusia. Manusia mematuhi sebuah hukum bukan karena ketakutan atau pasrah, tetapi merupakan cerminan sikap tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup, dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadinya kerancuan dalam memahami permasalahan, perlu adanya definisi dari kerangka konseptual ini, antara lain :

⁴⁰ Marwan Effendi, *Op.Cit*, hlm. 23

a. Kebijakan Formulasi

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁴¹

Sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy*, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi atau operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap :⁴²

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. tahap eksekusi (kebijakan administratif).

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 26

⁴² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75

Tahap pertama yaitu tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi.

Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : “suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.⁴³

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, 1994, hlm. 63

wajar pula apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus untuk mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁴⁴

Selanjutnya, apabila dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana di bidang materiil, dibidang hukum pidana formil dan dibidang hukum pelaksanaan pidana.⁴⁵

b. Sanksi Pidana

Pada waktu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* mulai berlaku di Indonesia berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, *Staatsblad* tahun 1915 Nomor 732 Nomor 732 jo *Staatsblad* tahun 1917 Nomor 497 dan Nomor 645, hukum pidana di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918 hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. *Wetboek van Strafrechts voor Nederland Indie* berdasarkan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, namanya diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 77

⁴⁵ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004. hlm. 152

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang terdiri dari :

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda (oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ditambah dengan pidana tutupan).

Adapun pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
- 2) Perampasan barang-barang tertentu dan
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana seperti yang termuat didalam Pasal 10 KUHP telah dirumuskan dengan tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang ada pada saat KUHP dibentuk.

c. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan

untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁴⁶ Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan.

⁴⁶ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm. 37

Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

d. Tindak Pidana Korporasi

Secara etimologi, kata korporasi (*corporate, corporation, corporation*) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa latin yang berarti badan yang dijadikan orang sebagai hasil ciptaan hukum sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁴⁷

Badan yang ciptakan itu tersendiri dari *corpus* yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.⁴⁸

Rudi Prasetyo menjelaskan korporasi yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana adalah untuk menyebut apa yang biasa dinamakan badan hukum dalam bidang hukum perdata, atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai *recht person* atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁴⁹

⁴⁷ Rufunius Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18

⁴⁸ *Ibid*,

⁴⁹ Rudi Prasetyo, "Perkembangan korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangan", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH.UNDIP, Semarang, 23-24 November 1989, hlm. 2

Korporasi yang berbentuk badan hukum dikenal dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Sementara ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak mengatur korporasi sebagai salah satu subjek hukum. Oleh karena itu, korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur di dalam undang-undang diluar KUHP, antara lain dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, dan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) seringkali dikaitkan dengan kejahatan yang berkategori inkonvensional dalam konteks *white collar crime*, *organization crime*, *orgazined crime*, *crime of business*, *syndicate crime* yang secara umum dimaksudkan sebagai

suatu kejahatan yang bersifat organisatoris dengan bermuara pada motif-motif keuntungan ekonomi, yang tercermin dari adanya kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak seperti *competitor* (pesaing), buruh, konsumen, masyarakat dan Negara.⁵⁰

Mengenai pengertian dari kejahatan korporasi itu sendiri menurut I.S Susanto sebagaimana dikutip oleh Bambang Suheryadi, adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi, yang berupa penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of power*) seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggan terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, manipulasi pajak⁵¹. Kesemua tindakan-tindakan korporasi itu pada dasarnya termotifasi pada keuntungan ekonomi dengan merugikan dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara umum.⁵²

Menurut David O. Friedrichs mendefenisikan kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri (*offences committed by corporate officials for*

⁵⁰ Adriano, *Op.Cit*, hlm. 92

⁵¹ *Ibid*,

⁵² *Ibid*, hlm. 93

their corporation or the offences of the corporation itself).⁵³

Sedangkan Marshaal B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip oleh Setiyono memberikan pengertian kejahatan korporasi sebagai : *Any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law* (setiap tindakan yang dilakukan korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi Negara, hukum perdata maupun hukum pidana).⁵⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang mana bersifat data sekunder yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya.⁵⁵

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada:⁵⁶

⁵³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 9

⁵⁴ *Ibid*,

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 13

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 15

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal (beda derajat) ataupun secara horizontal (sama derajat/sederajat).
- d. Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang lebih dititikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum. Dalam setiap analisa yang dilakukan dalam penelitian ini mempergunakan perbandingan-perbandingan terhadap satu atau beberapa sistem hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perubahan-perubahan yang ada berbagai sistem hukum.

Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada pembahasan mengenai penelitian terhadap asas-asas hukum yang dipergunakan, penelitian terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia, serta lebih menarikberatkan kepada sejarah hukum yang dipergunakan dalam

menegakkan hukum yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korporasi. Jenis penelitian dalam judul penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian bersifat analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data, dimana data yang diperoleh berasal dari :⁵⁷

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat berupa regulasi. Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 50

- 3) Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *Jo.* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 6) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- 7) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 8) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 9) Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
- 10) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 11) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 12) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 13) Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- 14) Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

15) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

September Tahun 2019

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, jurnal, makalah, media massa, internet, pendapat para sarjana, dan data lain yang berhubungan dengan judul penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu kamus-kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data dari hasil studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai suatu langkah untuk memperoleh informasi dari penelitian terdahulu yang harus dikerjakan, tanpa memperdulikan apakah sebuah penelitian menggunakan data primer atau data sekunder, apakah penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan ataupun laboratorium atau dalam museum.

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

penelaahan dan pembedahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.”⁵⁸

Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya.

Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan saat melakukan penelitian dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara-cara penelitian yaitu:⁵⁹

- 1) Penelitian berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejahatan, orang, atau benda lainnya.
- 2) Data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*) peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan, diibaratkan orang belajar naik sepeda, orang tidak perlu membaca buku artikel atau

⁵⁸ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 27

⁵⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.

buku tentang bagaimana teori naik sepeda, begitu pula halnya dengan riset pustaka.

3) Data perpustakaan umumnya sumber sekunder artinya: bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.

4) Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Penelitian berhadapan dengan info statis: tetap artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film).

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventarisir terhadap seluruh data dan dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data secara sistematis melalui proses editing, yaitu meripakan kembali data yang telah diproses dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapatkan kesimpulan akan masalah yang diteliti, nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.⁶⁰

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

Selain itu bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode komparasi atau perbandingan dengan interpretasi gramatikal. Dalam hal ini analisis dilakukan dengan mengklasifikasi pasal-pasal dari undang-undang dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan berdasarkan pendekatan penelitian guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditentukan.

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm. 118.

